



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu disusun pedoman tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 152);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan kepala desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
18. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

19. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
25. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
26. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
31. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang beresiko terjadinya bencana meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
33. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
34. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

35. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama Desa dan BKAD sebagai badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan tata cara kerjasama Desa meliputi :

- a. meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
- b. mendudukkan fungsi kelembagaan kerja sama Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan kerja sama Desa;
- c. mendayagunakan kelembagaan kerja sama Desa dalam proses pembangunan Desa;
- d. menjalin kelancaran kerja sama Desa; dan
- e. meningkatkan kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

### Pasal 4

Kerja sama Desa terdiri atas :

- a. kerja sama antar-Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan Pihak Ketiga.

### Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara :
  - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
  - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.
- (3) Apabila Desa dengan Desa dari luar Daerah mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama Daerah.

### Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

### Pasal 7

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan badan usaha swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan Desa telah memiliki pengalaman yang baik sesuai bidang yang akan di kerjasamakan.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga harus dapat menjamin :
  - a. peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Desa;
  - b. peningkatan pengamanan asset Desa;
  - c. prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak; dan
  - d. peran dan tanggungjawab masing-masing pihak seimbang dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya Kerjasama.
- (4) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
  - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- (5) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (6) Format Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

#### Pasal 9

Kerja Sama antar-Desa dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

#### Pasal 10

- (1) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan masukan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama;
  - b. pembentukan BKAD; dan
  - c. penyelesaian perselisihan kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) kecamatan dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

### BAB IV BIDANG DAN POTENSI DESA

#### Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi yang menjadi objek kerja sama Desa meliputi bidang :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana Desa.
- (2) Kerja sama Desa bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. urusan pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan skala lokal Desa;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa;
  - e. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - f. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - g. tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - h. pertanahan
- (3) Kerja sama Desa bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata.
- (4) Kerja sama Desa bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan kegamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat
- (5) Kerja sama Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.
- (6) Kerja sama Desa bidang Penanggulangan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V  
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas :
  - a. pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD
- (5) Anggaran Dasar BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. nama, tempat kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu;
  - b. asas dan prinsip;
  - c. visi, misi dan tujuan;
  - d. pendirian dan keanggotaan;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. aset dan sumber pendanaan;
  - g. kelembagaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan masa bakti;
  - h. bentuk kelembagaan operasional;
  - i. hubungan antar kelembagaan;
  - j. jaringan kerjasama;
  - k. perselisihan;
  - l. pembubaran;
  - m. anggaran rumah tangga dan peraturan BKAD; dan
  - n. penutup.
- (6) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 14

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi :

- a. mempersiapkan kerja sama antar-Desa;
- b. melaksanakan kerja sama antar-Desa; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa.

BAB VI  
TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu  
Kerja Sama antar-Desa

Pasal 15

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara :

- a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
  - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
  - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit :
    - 1) bidang dan/atau potensi Desa;
    - 2) ruang lingkup kerja sama;
    - 3) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    - 4) jangka waktu;
    - 5) hak dan kewajiban;
    - 6) pendanaan;
    - 7) tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
    - 8) penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
  - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
  - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah ada kesepakatan untuk melakukan kerja sama melalui musyawarah Desa;
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan Bupati melalui Camat pada saat Musyawarah Desa untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait hal-hal sebagai berikut :
    - 1) rencana tata ruang dan wilayah;
    - 2) pungutan;
    - 3) organisasi; dan
    - 4) pembebanan di dalam APB Desa.
  - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Bupati melalui Camat dianggap menyetujui rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dimaksud;
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama;

- g. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - h. kesepatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh masing - masing Kepala Desa.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan :
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara :
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua  
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1  
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 16

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi :
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :

- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga;
  - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
  - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait :
    - 1) tata ruang;
    - 2) pungutan;
    - 3) organisasi; dan
    - 4) pembebanan di dalam APB Desa.
  - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat.
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta Pihak Ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2  
Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII  
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 18

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam addendum kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kerja sama Desa.
- (3) Perubahan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengakhiran kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kerja sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX HASIL KERJA SAMA DESA

### Pasal 22

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

### Pasal 23

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

### Pasal 24

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

### Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

### Pasal 26

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 28**

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **25 FEB 2021**

**BUPATI CILACAP**

  
**TATTO SUWARTO PAMUJI**

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **25 FEB 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,**

  
**FARID MA'RUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR **30**



